



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dibutuhkan fasilitas penunjang berupa sarana perumahan yang layak;
 - b. bahwa perlu diberikan Tunjangan Perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
 - c. bahwa pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343); *Bn*

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); *BK*

16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 238 Tahun 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengeloaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Minahasa Utara. *Bu*

8. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpinnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang belum mendapatkan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan dimaksudkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum dapat disediakan rumah dinas.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah dinas.

BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum mendapatkan Rumah Dinas, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Bar*

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 3 Januari 2014



Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned below the title of the Regional Secretary.

Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19541110 197603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR...7.